



Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir
INSPEKTORAT

**RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH**

RENSTRA

INSPEKTORAT

TAHUN 2021 - 2026

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN UMUM INSPEKTORAT	7
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	7
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	12
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	13
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir	18
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	20
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	20
1. Pengawasan yang Profesional.	20
2. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	21
3. Belum Optimalnya Penerapan SPIP pada OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir	22
4. Mandat yang diterima Inspektorat belum seluruhnya ditindaklanjuti.....	22
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	23
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota ...	25
1. Telaah Rensra Inpektorat provinsi Riau	26

2.	Telaahan Rencana Strategis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	29
3.4.	Telaahan KLHS pada RPJMD	29
3.5.	Penentuan Isu-Isu Strategis	30
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN.....	37
4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	37
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	41
5.1	Strategi	41
5.2.	Arah Kebijakan	41
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	43
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	46
BAB VIII	PENUTUP	47

DAFTAR TABEL

Table 2.1	Evaluasi Capaian Indikator Renstra Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 – 2021	15
Tabel 2.2.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir	19
Tabel 3.1	Matrik Misi dan Tujuan.....	25
Tabel 3.2	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	36
Tabel 4.1	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 - 2021	40
Tabel 5.1	Tujuan , Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	42
Tabel 6.1.	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022 – 2026	44
Tabel 7.1.	Penetapan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan Dokumen Perencanaan perangkat daerah lima tahunan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun kedepan yakni tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.

Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah. Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Inspektorat sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota serta Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir periode 2021-2026 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2005-2025. Proses tersebut telah menghasilkan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan Tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026 berlandaskan pada beberapa dasar hukum sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000, tentang perubahan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Riau Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9);
29. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024;
30. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 10);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2005-2025;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir ;
33. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 76 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021– 2026, adalah :

1. Merumuskan permasalahan dan isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat;
2. Menelaah sasaran dan arah kebijakan Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026;
3. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah serta kerangka pendanaan pembangunan Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir 5 (lima) tahun ke depan;
4. Menjadi landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara terukur dan berkelanjutan.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2. Sumber Daya Perangkat Daerah
3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan
2. Sasaran

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM INSPEKTORAT

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir mempunyai tugas pokok membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Susunan organisasi Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 76 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir susunan organisasi Inspektorat terdiri dari :

1. Inspektur;
2. Sekretariat; terdiri dari :
 - A. Subbagian Perencanaan;
 - B. Subbagian Analisis dan Evaluasi; dan
 - C. Subbagian Administrasi Umum dan keuangan;
3. Inspektur Pembantu I ;
4. Inspektur Pembantu II;
5. Inspektur Pembantu III;
6. Inspektur Pembantu IV;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.1 Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir menyelenggarakan fungsi :

1. Merumuskan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, monitoring dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
4. Menyusun laporan hasil pengawasan;
5. Menyelenggarakan kegiatan terkait dengan pengawasan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P), dan Unit Pelayanan Gratifikasi (UPG) serta Layanan Pengaduan Masyarakat;
6. Melaksanakan administrasi Inspektorat Daerah;
7. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas pokok dan fungsinya;
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan pengawasan.

Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir dipimpin oleh seorang Inspektur Kabupaten dan dalam menjalankan tugasnya Inspektur Kabupaten dibantu oleh :

2.1.1.1 Sekretariat

Sekretariat Inspektorat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah. Sekretariat Inspektorat Kabupaten dalam menjalankan tugas menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pengkoordinasian perumusan perencanaan program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundangundangan dan pengadministrasian kerja sama;
- 2) Pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
- 3) Pelaksanaan pengelolaan keuangan ;

4) Pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga .

Sekretariat Inspektorat Daerah terdiri atas Sub Bagian yang melaksanakan fungsi:

A. Perencanaan, yang mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, kerjasama pengawasan, dan dokumentasi serta mempunyai fungsi ;

- Pengkoordinasian penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat Daerah;
- Pengkoordinasian penyiapan rencana program kerja pengawasan;
- Koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan serta pengelolaan dokumentasi hukum; dan
- Koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum.

B. Analisis dan Evaluasi, yang mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan administrasi inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian dan menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan dan mempunyai fungsi;

- Penginventarisasian hasil pengawasan;
- Koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
- Penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
- Pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- Pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja inspektorat daerah.

C. Administrasi Umum dan Keuangan, yang mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha,

perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan dan mempunyai fungsi ;

- Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- Pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha inspektorat;
- Pelaksanaan urusan perlengkapan;
- Pelaksanaan urusan rumah tangga;
- Pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
- Pelaksanaan perbendaharaan; dan
- Pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan.

2.1.1.2 Inspektur Pembantu

Inspektur Pembantu mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan dan urusan pemerintah daerah pada perangkat daerah. Inspektur Pembantu I, II, III, dan IV dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
- Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
- Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
- Pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
- Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
- Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- Kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah lainnya;
- Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;

- Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur; dan
- Penyusunan laporan hasil pengawasan.

2.1.1.3 Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari :

A. Jabatan Fungsional Auditor;

Jabatan Fungsional merupakan Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah, berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pengawasan dilingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan penugasan pengawasan yang meliputi audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain seperti konsultasi, sosialisasi, asistensi, dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai, atas efisiensi dan efektifitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola unit yang diawasi, Auditor berwenang untuk:

- 1) Memperoleh keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh unit yang diawasi dan pihak yang terkait;
- 2) Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang terkait dengan penugasan;
- 3) Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi yang diperlukan dalam penugasan pengawasan;
- 4) Memeriksa secara fisik setiap aset yang berada dalam pengurusan pejabat instansi yang diawasi; dan
- 5) menggunakan tenaga ahli di luar tenaga Auditor, jika diperlukan.

B. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD);

Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan

atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintah di daerah di luar pengawasan keuangan yang meliputi pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pengawasan atas Dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pengawasan untuk tujuan tertentu dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok Jabatan Fungsional Pengawasan mempunyai masing –masing fungsi sesuai dengan jenjang yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Jabatan Fungsional Pengawasan dan Angka Kreditnya.

C. Jabatan Fungsional lainnya.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya adalah mempunyai peranan yang sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi, maka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Inspektorat didukung oleh beberapa faktor sumberdaya yang ada sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsi yang diamanatkan yaitu :

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan organisasi karena manusia adalah faktor produksi yang dapat mengelola sumber daya organisasi lainnya termasuk manusia itu sendiri sehingga manusia menjadi perencana, pelaku dan penentu terwujudnya tujuan organisasi, Tujuan organisasi ini tidak mungkin terwujud tanpa peran aktif dari Pegawai/karyawan.

Pegawai Negeri Sipil yang ada di Inspektorat menurut golongan terdiri dari :

- A. Golongan IV, sebanyak 8 orang;
- B. Golongan III, sebanyak 32 orang; dan
- C. Golongan II, sebanyak 12 orang;

Pegawai Negeri Sipil yang ada di Inspektorat menurut eselon terdiri dari :

- A. Eselon II, sebanyak 1 orang;
- B. Eselon III, sebanyak 5 orang;
- C. Eselon IV, sebanyak 2 orang;

D. Non Eselon, sebanyak 44 orang.

Pegawai Negeri Sipil yang ada di Inspektorat menurut tingkat pendidikan terdiri dari :

- A. Pasca Sarjana, sebanyak 5 orang;
- B. Sarjana, sebanyak 33 orang;
- C. Diploma III sebanyak 3 orang;
- D. SMA, sebanyak 11 orang;

2.2.2 Sumber Daya Asset/Modal

Aset merupakan sumber daya berwujud yang dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir dan memiliki manfaat ekonomis serta digunakan lebih dari satu tahun dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya.

Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir menempati ruangan/gedung Kantor Lantai II, menggunakan fasilitas kendaraan dinas dengan rincian sebagai berikut :

Kendaraan roda 4 (empat) 13 unit dengan rincian;

- 12 unit dalam kondisi baik;
 - 1 unit dalam kondisi kurang baik
- Kendaraan roda 2 (dua) sebanyak 21 unit;
- 21 unit dalam kondisi baik ;

Untuk menunjang kegiatan administratif Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir didukung oleh fasilitas :

- Komputer PC sebanyak 20 unit;
- Note Book/ Laptop 15 unit.

Ketersediaan fasilitas perlengkapan kerja tersebut dinilai kurang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas seluruh pejabat dan pegawai di jajaran Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan OPD merupakan sistem yang digunakan untuk menilai dan mengetahui tingkat pelaksanaan tugas dan fungsi secara keseluruhan, perpaduan dari hasil kerja dan kompetensi atau alat ukur pelaksanaan program dan pencapaian target – target OPD yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020

Tentang Hasil Verifikasi dan Validitas Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah bahwa setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Adapun maksud dilakukannya Evaluasi terhadap capaian Renstra Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir yaitu :

- a. Mengevaluasi capaian kinerja Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Tahun 2016-2021 sebagai kondisi awal dalam penyusunan Renstra 2021-2026;
- b. Memperhatikan pembangunan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan, memetakan masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.

Evaluasi Capaian Indiaktor Renstra Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Evaluasi Capaian Indikator Renstra Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 - 2021

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					20 17	20 18	20 19	20 20	2021	2017	20 18	20 19	20 20	2021	20 17	20 18	20 19	20 20	2021	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	
1	Persentase Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi				30%	45%	60%	75%	90%	28%	50,90%	84%	71,05%	Behum dilakukan pengukuran	93,33%	113,11%	140%	94,72%	Behum dilakukan pengukuran	
2	Kapabilitas APIP menjadi Level 3				Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 2	Level 3 DC	Level 3	Level 3	Behum dilakukan pengukuran	100%	100%	100%	100%	Behum dilakukan pengukuran	
3	Persentase OPD yang mendapat temuan berindikasi merugikan keuangan daerah				45%	40%	35%	30%	25%	11%	32,14%	8,69%	8,33%	Behum dilakukan pengukuran	24%	80,35%	402,76%	360,14%	Behum dilakukan pengukuran	
4	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah ditindak lanjuti				50%	55%	60%	65%	70%	45%	54,40%	65,19%	24%	Behum dilakukan pengukuran	90%	98,90%	108,65%	36,92%	Behum dilakukan pengukuran	
5	Persentase OPD yang telah mengimplementasikan SPIP pada level berkembang				10%	30%	50%	70%	100%	n/a	57,14%	57%	53%	Behum dilakukan pengukuran	n/a	190%	114%	75,71%	Behum dilakukan pengukuran	
6	Persentase OPD yang mendapat Kategori Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Mekavani (WBBM)				5%	10%	20%	30%	50%	n/a	n/a	10,70%	0	Behum dilakukan pengukuran	n/a	n/a	n/a	n/a	Behum dilakukan pengukuran	
7	Nilai Evaluasi PMPRB				C	C	CC	CC	B	n/a	C	C	CC	Behum dilakukan pengukuran	n/a	100%	66,67%	100%	Behum dilakukan pengukuran	
8	Persentase Hasil Sakip OPD dengan nilai B				10%	50%	70%	90%	100%	Behum dijadikan indikator sasaran	71%	52%	54,40%	Behum dilakukan pengukuran	Behum dijadikan indikator sasaran	142%	74,28%	60%	Behum dilakukan pengukuran	
9	LKPD sesuai dengan SAP				Sesuai SAP	Sesuai SAP	Sesuai SAP	Sesuai SAP	Sesuai SAP		Sesuai SAP	Sesuai SAP	Sesuai SAP	Behum dilakukan pengukuran		100%	100%	100%	100%	Behum dilakukan pengukuran
10	Level Maturitas SPIP Instansi				Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3		Level 3	Level 3	Level 3	Behum dilakukan pengukuran		100%	n/a	n/a	n/a	Behum dilakukan pengukuran
11	Hasil Evaluasi Sakip Instansi				B	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	A	Behum dilakukan pengukuran	100%	100%	116,67%	116,67%	Behum dilakukan pengukuran	

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam mengidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD atas kondisi organisasi Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir dan lingkungan sekitarnya dilakukan dengan analisa SWOT dengan melibatkan stakeholders. Hal ini bisa dilihat dari luar sistem organisasi tetapi sangat berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai keberhasilan. Identifikasi dilakukan dengan memperhatikan kondisi internal berupa kekuatan dan kelemahan serta kondisi eksternal berupa peluang dan ancaman dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Inspektorat sesuai dengan kondisi umum pelayanan penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

Kondisi internal dan eksternal yang melekat dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Faktor lingkungan internal, dikelompokkan sebagai kekuatan dan kelemahan sebagai berikut :

A. Kekuatan, meliputi :

- 1) Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir;
- 2) Adanya Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 76 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir;
- 3) Adanya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Rokan Hilir setiap tahunnya;
- 4) Adanya Program dan Kegiatan pemeriksaan tertentu/khusus;
- 5) Adanya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan Penyelenggara Pemerintahan;
- 6) Adanya komitmen pimpinan dan staf untuk melakukan pengawasan.

B. Kelemahan, meliputi :

- 1) Belum optimalnya kompetensi Sumber Daya Manusia (Aparat Pengawasan) yang mengakibatkan kurangnya kepercayaan terhadap hasil pengawasan;
- 2) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pengawasan;
- 3) Terbatasnya AP/IP yang memiliki sertifikasi bidang Pengawasan;

- 4) Terbatasnya kesempatan APIP yang mengikuti Diklat/Bimtek, Workshop;
 - 5) Terbatasnya sarana dan prasarana serta kelengkapan alat kerja Aparatur Pengawas;
 - 6) Terbatasnya jumlah Aparatur Pengawas.
2. Faktor lingkungan eksternal, dikelompokkan sebagai peluang dan ancaman sebagai berikut :
- A. Peluang, meliputi :
- 1) Adanya regulasi pemerintah dan peran masyarakat dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
 - 2) Adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung peran Aparatur Pengawas melaksanakan pembinaan dan pengawasan;
 - 3) Adanya Diklat/Bimtek bidang pengawasan yang diselenggarakan oleh Instansi/Lembaga Pemerintah;
 - 4) Adanya pendampingan secara intensif oleh BPKP;
 - 5) Dituangkannya Misi Tentang Perwujudan Good Governance Yang Melibatkan Aparatur Pengawas Dalam RPJMD.
- B. Ancaman, meliputi :
- 1) Ketidakseimbangan antara jumlah Aparatur Pengawasan dengan obyek pemeriksaan;
 - 2) Keterbatasan pemahaman obyek pemeriksaan dalam menyusun laporan keuangan dan kinerja;
 - 3) Belum optimalnya penerapan SPIP sehingga berdampak efektifitas pada OPD;
 - 4) Belum optimalnya penyelesaian temuan hasil pengawasan oleh auditan/OPD;
 - 5) Belum terbentuknya Zona Integritas sampai Tahun 2021.

2.5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Adapun penganggaran dan realisasi pendanaan Inspektortorat tahun 2017-2021 penting untuk dilihat sebagai bahan untuk menentukan besaran porsi pelaksanaan dan dapat menjadi acuan dalam penganggaran dimasa yang akan datang. Berikut akan disajikan Tabel 2.2 tentang anggaran dan relisasinya

Tabel 2.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
	-1	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Belanja Tak Langsung	Rp 7.702.547.236	Rp 10.526.733.436	Rp 11.619.282.089	Rp 9.867.046.018	Rp 9.867.046.018	Rp 5.163.477.745	Rp 9.408.359.082	Rp 10.613.693.349	Rp 9.093.440.051	Belum Final	67,04	89,38	91,35	92,16	Belum Final	0,08	0,27
Belanja Langsung	Rp 4.595.814.000	Rp 6.749.430.000	Rp 10.803.000.000	Rp 5.369.500.000	Rp4.575.756.040	Rp 3.479.568.452	Rp 5.691.323.536	Rp 7.933.882.469,45	Rp 4.430.041.111	Belum Final	75,71	84,32	73,44	82,50	Belum Final	0,10	0,2

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Adanya perkembangan teknologi informasi yang pesat maka mendorong terciptanya suatu tuntutan agar selalu tanggap dan responsif untuk dapat membantu semua pihak mewujudkan akuntabilitas kinerjanya dalam rangka mendorong terwujudnya transparansi instansi pemerintah menuju terciptanya tata pemerintahan yang bersih. Untuk mengantisipasi adanya perubahan yang sangat cepat, diperlukan kinerja instansi pengawasan yang responsif dan antisipatif. Dengan memperhatikan tantangan tersebut Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir dituntut untuk menyesuaikan diri melalui peningkatan kualitas pengawasan serta selalu berupaya tanggap terhadap perubahan-perubahan secara tepat. Sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tata kerja Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir menurut Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 76 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir dan memperhatikan gambaran umum Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir serta kondisi yang ada baik dari aspek kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), sumber daya keuangan dan peralatan yang ada maka ada beberapa kendala dan permasalahan diantaranya :

3.1.1. Pengawasan yang Profesional.

Pengawasan yang profesional sangat berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengawasan, ketersediaan SDM Inspektorat dan ketepatan waktu pengawasan (pemeriksaan) terhadap obyek pemeriksaan (obrik). Oleh karena luas wilayah Kabupaten Rokan Hilir mencapai 8.881,59 km² yang terdiri dari 18 Kecamatan, 173 kepenghuluan, dan 25 Kelurahan, ketersediaan sarana mobilitas sangat berpengaruh terhadap lamanya waktu pengawasan. Pada saat ini Inspektorat hanya memiliki 12 kendaraan dinas roda 4 (empat) yang digunakan sebagai sarana mobilitas untuk melakukan pengawasan di 18 Kecamatan, 173 kepenghuluan, dan 25 Kelurahan se-Kabupaten Rokan Hilir, kondisi ini dipandang kurang ideal untuk mendukung pengawasan Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Rokan Hilir, yang dilakukan oleh 4 (empat) Inspektur Pembantu Wilayah

dan Sekretariat Inspektorat, apalagi kondisi kendaraan dinas kurang baik sehingga kurang memenuhi persyaratan untuk operasional terutama dalam menjangkau lokasi yang jauh dan sulit.

Ketersediaan SDM menjadi faktor utama dalam pencapaian pengawasan yang profesional, untuk mencapai hal tersebut Inspektorat dituntut untuk menyediakan sumberdaya manusia yang berkualitas agar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dapat mencapai hasil yang optimal dan bermanfaat. Adapun kebutuhan Auditor di Inspektorat kabupaten Rokan Hilir sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang dan sampai pada bulan Juli Tahun 2021 jumlah Auditor yang ada masih sebanyak 30 (tiga puluh) orang. Usaha-usaha yang telah dilakukan adalah megikutsertakan aparatur Inspektorat untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural seperti Diklat Pim Tingkat IV, III, II dan Diklat Fungsional seperti Diklat Jabatan Fungsional Auditor Tingkat Terampil, Ahli, Ketua Tim, Workshop, Seminar serta Diklat-diklat Lainnya seperti Diklat Penyusunan Peraturan Perundangundangan, Diklat Jaringan Dokumentasi dan Informasi, Diklat Pengadaan Barang/Jasa dan lain sebagainya.

3.1.2. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja.

Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota menjelaskan bahwa pada Pasal 6 berbunyi :

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas : a. Sekretariat; b. Inspektorat Pembantu; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Inspektorat Daerah provinsi dan kabupaten/kota tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat, paling banyak 4 (empat) inspektur pembantu, dan kelompok jabatan fungsional.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 3 (tiga) subbagian.
- (4) Inspektorat Daerah provinsi dan kabupaten/kota tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat, paling banyak 3 (tiga) inspektur pembantu, dan kelompok jabatan fungsional.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas 2 (dua) subbagian.

(6) Inspektorat Daerah provinsi dan kabupaten/kota tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat, paling banyak 2 (dua) inspektur pembantu, dan kelompok jabatan fungsional.

(7) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas 2 (dua) subbagian.

Inspektorat Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari kepala daerah;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah terkait dengan tugas dan fungsinya. Hal ini juga dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

3.1.3. Belum Optimalnya Penerapan SPIP pada OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

Program Penyelenggaraan Pengawasan dalam kerangka reformasi birokrasi ditujukan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) merupakan salah satu kegiatan dari program penguatan pengawasan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Masih adanya temuan-temuan yang berulang hasil pemeriksaan merupakan indikasi bahwa SPIP masih belum diselenggarakan secara efektif.

3.1.4. Mandat yang diterima Inspektorat belum seluruhnya ditindaklanjuti.

Dalam Beberapa mandat yang diterima Inspektorat diantaranya Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi

Bersih dan Melayani (WBBM) belum seluruhnya ditindaklanjuti. Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir berkomitmen mengemban dan melaksanakan mandat yang diterima sebagai upaya penguatan peran dan kedudukan Inspektorat.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penetapan Renstra Inspektorat 2021–2026 tentunya mengacu pada visi bupati terpilih yaitu “**MENUJU ROKAN HILIR YANG MAJU, RELIGIUS DAN BERBUDAYA BERBASIS INFRASTRUKTUR DAN PEREKONOMIAN YANG HANDAL**”

Visi Kabupaten Rokan Hilir dalam masa pembangunan selama kurun waktu 2021-2026 terdiri dari kata maju, religius, berbudaya, infrastruktur dan perekonomian dengan makna sebagai berikut:

Maju Dapat dimaknakan sebagai suatu kondisi Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir yang unggul dan beradab.

Religius Dapat dimaknakan sebagai suatu terciptanya masyarakat Kabupaten

Rokan Hilir yang berlandaskan pada nilai – nilai keagamaan.

Berbudaya Dapat dimaknakan sebagai suatu kondisi Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir yang memiliki pikiran dan akal budi yang maju serta senantiasa memperhatikan adat istiadat tradisi dan kearifan lokal.

Infrastruktur Dapat dimaknakan sebagai terciptanya aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur untuk mewujudkan kelancaran dan pemerataan pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir.

Perekonomian Dapat dimakanakan sebagai suatu kondisi kemampuan daerah Kabupaten Rokan Hilir yang mapan didukung dengan pertumbuhan ekonomi yang adil dan Makmur untuk kesejahteraan masyarakat.

Misi

Misi adalah pernyataan - pernyataan yang mendefinisikan apa yang sedang/akan dilakukan atau ingin dicapai untuk mewujudkan sebuah visi pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam mewujudkan Visi Kabupaten Rokan Hilir tahun 2021-2026 maka dirumuskan misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Mewujudkan Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur antar Wilayah untuk Mewujudkan Pemerataan Pembangunan di Rokan Hilir

Misi ini berorientasi untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur jalan antar wilayah melalui peningkatan luas dan Panjang akses jalan, jembatan dan pelayanan transportasi antar daerah di Kabupaten Rokan Hilir.

2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing dengan Berbasis Nilai-Nilai Religi

Misi ini berorientasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Rokan Hilir yang berdaya saing, unggul, berbudaya berlandaskan iman dan taqwa melalui peningkatan kerukunan umat beragama.

3. Meningkatkan Mutu dan Layanan Kesehatan yang Berkualitas kepada Masyarakat Rokan Hilir

Misi ini berorientasi untuk meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Rokan Hilir.

4. Memajukan Sektor Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Pertanian, Perikanan dan Ekonomi Kreatif) yang terencana dan Berkelanjutan

Misi ini berorientasi untuk memajukan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi dan kearifan lokal Kabupaten Rokan Hilir dari sektor pertanian, perikanan dan Ekonomi Kreatif yang berkelanjutan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

5. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, Efektif dan Efisien berbasis Teknologi

Misi ini berorientasi untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir yang baik efektif, efisien dan bersih dari KKN berbasis Teknologi serta analisis kebutuhan pegawai daerah berdasarkan kemampuan dan kebutuhan daerah.

Tujuan dan Sasaran

Visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Rokan Hilir merupakan cita-cita pembangunan masyarakat Rokan Hilir yang akan dicapai atau diwujudkan dalam kurun waktu 2021-2026. Visi yang dijabarkan didalam misi pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hilir memiliki arti dan cita-cita yang tinggi untuk mewujudkan Kabupaten Rokan Hilir yang maju, religious dan berbudaya berlandaskan infrastruktur dan perekonomian yang handal.

Dalam mewujudkan kondisi ini, maka dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan pembangunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Adapun tujuan dari derivasi misi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Matrik Misi dan Tujuan

NO	Misi	Tujuan
1.	Mewujudkan Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur antar Wilayah untuk Mewujudkan Pemerataan Pembangunan di Rokan Hilir	1. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur bagi masyarakat 2. Mewujudkan pembangunan melalui pengelolaan lingkungan hidup yang handal
2.	Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing dengan Berbasis Nilai-Nilai Religi	3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing 4. Mewujudkan sumber daya manusia berbasis nilai religi

NO	Misi	Tujuan
3.	Meningkatkan Mutu dan Layanan Kesehatan yang berkualitas kepada Masyarakat Rokan Hilir.	5. Meningkatkan standar pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat 6. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pelaksana bidang Kesehatan yang profesional
4.	Memajukan Sektor Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Pertanian, Perikanan, Ekonomi Kreatif) yang terencana dan Berkelanjutan	7. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis sektor unggulan daerah 8. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat
5.	Mewujudkan penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Efektif dan Efisien berbasis Teknologi	9. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih transparan dan akuntabel

Berdasarkan Telaah yang dilakukan bahwa dalam mensejahterahkan masyarakat Kabupaten Rokan Hilir diperlukan sinergi dengan berbagai pihak dalam mewujudkan pemerintah yang bersih serta bisa terwujudnya penggunaan dana anggaran dalam pembangunan yang efektif. Hal ini tentu saja terkait dengan tugas dan fungsi inspektorat dalam pengawasan, pembinaan serta berbagai petunjuk hukum menjadikan penyelenggaraan pemerintah yang bersih.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota

3.3.1 Telaah Rensra Inpektorat provinsi Riau

Visi Inspektorat Provinsi Riau yang ingin diwujudkan pada periode tahun 2019 – 2024 adalah “ **Menjadi Lembaga Pengawas Internal yang Profesional Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Andal di Provinsi Riau**” Misi Inspektorat Provinsi Riau adalah Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Serta mempunyai tujuan dalam Meningkatkan Peran APIP Sebagai Konsultan dan Quality Assurance dalam Mewujudkan Pemerintah yang Baik dan Andal.

Adapun sasaran inspektorat provinsi Riau pada masa 2019-2024 adalah:

Peningkatan Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pengawas Peningkatan Akuntabilitas

Keuangan dan Kinerja Peningkatan Pencegahan Korupsi.

3.3.2 Telaahan Rencana Strategis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Visi BPKP yang dalam perencanaan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 adalah:

“Menjadi Auditor Internal Pemerintah Berkelas Dunia dan Trusted Advisor Pemerintah untuk Meningkatkan Good Governance Sektor Publik dalam rangka Mewujudkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.

Sedangkan

Misi BPKP adalah melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional; dan membangun sumber daya pengawasan yang berkualitas. Adapun nilai-nilai BPKP (PIONIR) adalah profesional, integritas, orientasi pada hasil, nurani dan akal sehat, independen dan responsibel disingkat dengan PIONIR.

Adapun MOTTO BPKP adalah: ***"Kawal Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan"***

Sesuai dengan Pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Dalam melaksanakan tugasnya, BPKP menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden;
- 2) Pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain da ri Pemerintah Pusat

- dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah;
- 3) Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah;
 - 4) Pemberian konsultasi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/kebijakan pemerintah yang strategis;
 - 5) Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi;
 - 6) Pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya;
 - 7) Pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah pusat;
 - 8) pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
 - 9) Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan;
 - 10) Pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah dan sertifikasi jabatan fungsional auditor;
 - 11) Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang pengawasan dan sistem pengendalian intern pemerintah;
 - 12) Pembangunan dan pengembangan, serta pengolahan data dan informasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 - 13) Pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di BPKP; dan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan,

hukum, kehumasan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

a. Telaah KLHS dengan Dokumen RPJMD Kabupaten Rokan Hilir

Skenario pembangunan berkelanjutan berisi tentang perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program, dan memberikan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Tim Penyusun mendampingi tim penyusun RPJMD menyelaraskan visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah berdasarkan konsultasi publik. Dalam tahap persiapan penyusunan rancangan RPJMD, tim penyusun RPJMD menjabarkan kebijakan umum dan program pembangunan daerah ke dalam rumusan indikasi program prioritas yang disertai dengan kebutuhan rencana pendanaan, sementara tim Tim Penyusun melaksanakan proses kajian khususnya integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) kedalam dokumen RPJMD Kabupaten Rokan Hilir.

Setelah diperoleh hasil kajian Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Rokan Hilir, yang berupa deskripsi pengaruh kaitan isi Rencana Teknokratik dan Visi Misi Program Bupati terpilih, Tim Penyusun merumuskan langkah-langkah atau skenario pembangunan berkelanjutan, dimana dengan pertimbangan isu strategis dan kondisi daya dukung lingkungan, dirumuskan program-program penting untuk mendukung implementasi TPB Kabupaten Rokan Hilir. Secara umum skenario terjadi dalam dua keadaan yaitu berupa alternatif proyeksi kondisi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang berupa target pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan tanpa upaya tambahan dan/atau dengan upaya tambahan.

Kemudian Tim Penyusun menyusun rekomendasi yang berisi rangkuman langkah- langkah, skenario atau alternatif program prioritas, serta program-program prioritas yang pengaruhnya perlu dikaji lebih dalam melalui proses. Hasil rekomendasi ini, oleh tim penyusun RPJMD digunakan sebagai salah satu dasar acuan dalam forum konsultasi publik. Dari hasil konsultasi publik, Tim Penyusun mendampingi tim penyusun RPJMD menyelaraskan program prioritas. Hasil penyelarasan digunakan oleh tim penyusun RPJMD untuk merumuskan tahap penyusunan rancangan awal RPJMD. Sesuai dengan Permendagri No 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah kabupaten Rokan Hilir sudah dijelaskan pada bab sebelumnya adalah dasar pembangunan bagi pemerintah Kabupaten Rokan Hilir selama lima Tahun ke depan. Untuk mencapai sasaran tersebut, diperlukan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah. Arah kebijakan yang ditetapkan akan menentukan keberhasilan dari visi misi pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Dengan demikian diperlukan rumusan strategi dan arah kebijakan serta program pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan komprehensif agar target pembangunan dapat terukur dan tepat sasaran. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Beberapa langkah yang telah ditempuh untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Rokan Hilir antara lain:

1. Mengkaji sasaran pembangunan lima tahunan;
2. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh daerah (khususnya pemerintahan daerah);
4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan yang diselaraskan dengan permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah dan nasional;
5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi; dan
6. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memerhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran RPJMD.

Selanjutnya, strategi merupakan sebuah pendekatan yang berupa gagasan yang berkaitan dengan pelaksanaan sebuah aktivitas. RPJMD Kabupaten Rokan Hilir

memerlukan strategi yang dapat menjelaskan Langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai visi dan misi pembangunan. rumusan strategi harus Strategi berisikan program prioritas yang mampu menjamin keberhasilan pembangunan lima tahun ke depan. Sementara arah kebijakan adalah kerangka pikir atau kerangka kerja yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hilir 2021-2026 disusun dan ditetapkan sebagai alat ukur bagi Pemerintah untuk menetapkan keberhasilan dalam pencapaian target pembangunan Kabupaten Rokan Hilir.

Indikator peningkatan kualitas tata Kelola pemerintahan yang baik, efektif dan efisien berbasis teknologi serta reformasi birokrasi dalam mewujudkan pelayanan yang berkualitas melalui:

1. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
2. Mendorong dan memfasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia apratur pemerintahan daerah yang awasanonal
3. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, efektif dan akuntabel
4. Menyederhanakan birokrasi, meningkatkan kemudahan dan kecepatan layanan public melalui inovasi berbasis *elektornik government*
5. Pemantapan manajemen pemerintahan serata sistim informasi pembangunan yang transparan, partisipatif dan demokratis

Analisa isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau

dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Suatu isu strategis bagi OPD diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi OPD di masa lima tahun mendatang. Berikut ini isu-isu strategis yang ada di Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir, antara lain :

- a) Adanya tuntutan peran APIP dalam rangka meningkatkan akuntabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir untuk mencapai opini BPK dari WDP menjadi WTP;
- b) Adanya tuntutan peran APIP untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa pada Pemerintah Desa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Desa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- c) Adanya tuntutan peningkatan pemanfaatan teknologi Informasi pada proses pengawasan;
- d) Peningkatan Peran APIP sebagai Quality Assurance Percepatan Implementasi Reformasi Birokrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Akuntabel;
- e) Perkembangan implementasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD PPK) dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;
- f) Adanya penganangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) sesuai amanat Perpres Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025;
- g) Implementasi SPIP yang efektif pada Satuan Kerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;
- h) Peningkatan kompetensi aparat pengawasan yang berkesinambungan seiring dengan penetapan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Grand Design Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2015-2019 sesuai

arahan Presiden Republik Indonesia agar kapabilitas APIP ditingkatkan menjadi level 3 sebanyak 85%.

Adapun Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah digambarkan pada tabel 3.4. Tentang pemetaan permasalahan:

Tabel 3.2 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
-1	-2	-3	-4
1	Pengawasan yang profesional sangat berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengawasan, ketersediaan SDM Inspektorat dan ketepatan waktu pengawasan (pemeriksaan) terhadap obyek pemeriksaan (obrik).	<p>Adanya tuntutan peran APIP dalam rangka meningkatkan akuntabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir untuk mencapai opini BPK dari WDP menjadi WTP</p> <p>Adanya tuntutan peran APIP untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa pada Pemerintah Desa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Desa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa</p> <p>Adanya tuntutan peningkatan pemanfaatan teknologi Informasi pada proses pengawasan</p> <p>Peningkatan kompetensi aparat pengawasan yang berkesinambungan seiring dengan penetapan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Grand Design Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2015-2019 sesuai arahan Presiden Republik Indonesia agar Kapabilitas APIP ditingkatkan menjadi level 3 sebanyak 85%</p>	Masih belum seimbang jumlah paratur pengawas jika dibandingkan dengan objek pemeriksaan jika dikaitkan dengan Analisis Beban Kerja (ABK) dan proses pengawasan belum didukung oleh sarana teknologi informasi yang memadai
2	Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel dan Profesional menjadi mandat Inspektorat dari segi pengawasan terhadap kinerja Pemerintah daerah	<p>Peningkatan Peran APIP sebagai Quality Assurance Percepatan Implementasi Reformasi Birokrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Akuntabel</p> <p>Perkembangan implementasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD PPK) dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN</p>	Masih belum optimalnya peran Inspektorat dalam mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mewujudkan good governance yang didasari dengan pemerintahan yang bersih dan akuntabel
3	Dalam Beberapa mandat yang diterima Inspektorat diantaranya Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) belum seluruhnya ditindaklanjuti. Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir berkomitmen mengemban dan melaksanakan mandat yang diterima sebagai upaya penguatan peran dan kedudukan Inspektorat	Adanya pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) sesuai amanat Perpres Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025	Mandat yang diterima Inspektorat belum seluruhnya ditindaklanjuti
4	SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) merupakan salah satu kegiatan dari program penguatan pengawasan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Masih adanya temuan-temuan yang berulang hasil pemeriksaan merupakan indikasi bahwa SPIP masih belum diselenggarakan secara efektif	Implementasi SPIP yang efektif pada Satuan Kerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	Belum Optimalnya Penerapan SPIP pada OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi, misi Bupati yang mengandung makna :

1. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir renstra;
2. Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi;
3. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu renstra.

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Visi bupati Kabupaten Rokan Hilir yaitu **“MENUJU ROKAN HILIR YANG MAJU, RELIGIUS DAN BERBUDAYA BERBASIS INFRASTRUKTUR DAN PEREKONOMIAN YANG HANDAL”**. dengan misi : Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, Efektif dan Efisien berbasis Teknologi.

Visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Rokan Hilir merupakan cita-cita pembangunan masyarakat Rokan Hilir yang akan dicapai atau diwujudkan dalam kurun waktu 2021-2026. Visi yang dijabarkan didalam misi pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hilir memiliki arti dan cita-cita yang tinggi untuk mewujudkan Kabupaten Rokan Hilir yang maju, religious dan berbudaya berlandaskan infrastruktur dan perekonomian yang handal.

Dalam mewujudkan kondisi ini, maka dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan pembangunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program

Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

Adapun tujuan yang dirumuskan dalam menjawab isu – isu strategis yang ada di Inspektorat yaitu :

Tujuan 1. Tercapainya Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Apip

Terwujudnya APIP yang Berkompeten dan Dipercaya merupakan hasil akhir capaian rencana Strategis (Renstra) Inspektorat tahun 2021 – 2026 yang dalam prosesnya dijabarkan secara sistematis melalui Sasaran “Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas APIP” yang diukur dengan indikator :

- a) Persentase APIP yang memiliki standar kompetensi

Penentuan target capaian indikator sasaran mengacu pada kebutuhan Auditor di kabupaten Rokan Hilir yaitu sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang sesuai dengan Analisis Beban Kerja.

Adapun ketersediaan Auditor sampai dengan bulan Juli tahun 2021 sebanyak 30 (tiga puluh) orang atau sebesar 57% dari total kebutuhan.

- b) Kapabilitas APIP menjadi Level 3

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP telah melakukan penjaminan kualitas (Quality Assurance) atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 sebagaimana Laporan dengan Nomor LQAPIP-472/PW04/6/2019 Tanggal 29 November 2019 menyimpulkan bahwa Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir berada pada level 3 untuk semua elemen sebagai berikut;

NO.	Elemen	Level
1.	Peran dan Layanan	3
2.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3
3.	Praktik Profesional	3
4.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3
5.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3
6.	Struktur Tata Kelola	3

Tujuan 2. Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Efisien Dan Akuntabel Menuju Clean And Good Governance

Nilai Reformasi Birokrasi merupakan hasil akhir capaian rencana Strategis (Renstra) Inspektorat tahun 2021 - 2026 yang dalam prosesnya dijabarkan secara sistematis melalui Sasaran :

- 1) Meningkatnya Hasil Pengawasan yang Berkualitas yang diukur dengan indikator :
 - a) Persentase OPD yang terdapat temuan berindikasi merugikan keuangan daerah;
 - b) Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti.
- 2) Meningkatnya Peran APIP dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang diukur dengan indikator:
 - a) Persentase OPD yang telah mengimplementasikan SPIP pada level berkembang;
 - b) Persentase OPD yang mendapat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
 - c) Persentase Kategori Hasil Evaluasi SAKIP OPD dengan nilai minimal B;
 - d) Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sesuai dengan SAP;
 - e) Level Maturitas SPIP Instansi;
 - f) Hasil Evaluasi SAKIP Instansi.

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan serta sasaran organisasi tersebut maka dalam kedudukannya Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir memiliki tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tabel 4.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir
Tahun 2021 - 2026

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE -						
				0	1	2	3	4	5	
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Tercapainya Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Apip	Terwujudnya APIP yang Berkompeten dan Dipercaya	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas APIP	Persentase APIP yang memiliki standar kompetensi	71,04%	75%	80%	85%	90%	100%
				Level Kapabilitas APIP	Level 3					
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Efisien Dan Akuntabel Menuju Clean And Good Governance	Nilai Reformasi Birokrasi Kabupaten	Meningkatnya Hasil Pengawasan yang Berkualitas	Persentase OPD yang terdapat temuan berindikasi merugikan keuangan daerah	8,33%	7%	6%	5%	4%	2%
				Persentase temuan APIP yang ditindaklanjuti	47,21	55%	70%	85%	90%	100%
				Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti	24%	50%	55%	60%	65%	70%
			Meningkatnya Peran APIP dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Persentase OPD yang telah mengimplementasikan SPIP pada Level 3 (Tredefenisi)	0	10%	30%	50%	70%	100%
				Persentase OPD yang mendapat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	0	5%	10%	20%	20%	20%
				Persentase Kategori Hasil Evaluasi SAKIP OPD dengan nilai minimal B	54,50%	55%	60%	65%	70%	80%
				Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sesuai dengan SAP	Sesuai SAP	Sesuai SAP	Sesuai SAP	Sesuai SAP	Sesuai SAP	Sesuai SAP
				Level Maturitas SPIP Instansi	n/a	Level 3				
				Hasil Evaluasi SAKIP Instansi	A	BB	BB	BB	BB	BB

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan jangka menengah Instansi menunjukkan bagaimana cara Instansi mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Instansi dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Instansi Inspektorat. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Instansi selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Instansi yang telah ditetapkan untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah di Kabupaten Rokan Hilir akan dijabarkan dalam program. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Visi dan misi kepala daerah 5 (lima) tahunan menjadi dasar keselarasan dan pencapaian kinerja pembangunan daerah melalui program dan kegiatan perangkat daerah secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, penyajian program pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hilir disajikan sesuai dengan misi kepala daerah.

Adapun Strategi dan Arah kebijakan Inspektorat kabupaten Rokan Hilir dalam mewujudkan Tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut ;

Tabel 5.1. Tujuan , Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : Menuju Rokan Hilir Yang Maju, Religius Dan Berbudaya Berbasis Infrastruktur Dan Perekonomian Yang Handal			
Misi : Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, Efektif dan Efisien berbasis Teknologi			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Tercapainya Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Apip	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas APIP	Menciptakan rasio beban tugas dengan kualitas SDM	Memberikan kesempatan bagi APIP untuk mengikuti pendidikan, workshop dan seminar terkait pengawasan
			Pengembangan kapasitas SDM APIP
			Pemantauan dan penilaian Kapabilitas APIP
			Monitoring dan Evaluasi Kapabilitas APIP
			Pengembangan Sarana dan Pengadaan Prasarana serta kelengkapan alat bantu kerja APIP yang belum tersedia
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Efisien Dan Akuntabel Menuju Clean And Good Governance	Meningkatnya Hasil Pengawasan yang Berkualitas	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan	Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan secara berkala dan khusus
			Pelaksanaan kegiatan tindak lanjut pengawasan
			Penyusunan regulasi sebagai pedoman bidang pengawasan
	Meningkatnya Peran APIP dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional dan proporsional	Penyusunan regulasi pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja dan keuangan
			Pelaksanaan Bimtek/Sosialisasi terkait SAKIP
		Pelaksanaan Bimtek/Sosialisasi terkait Reformasi Birokrasi	
		Mendorong pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM	
		Percepatan Pelaksanaan SPIP Level 3	

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program adalah proses perencanaan berupa rumusan tentang tindakan yang akan dilakukan pada masa depan, Program ditindaklanjuti dengan kegiatan dan sub kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan guna mencapai tujuan sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir. Program, kegiatan dan sub kegiatan diperlukan dalam proses penentuan jumlah dan jenis sumberdaya yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu rencana. Adapun program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta kebutuhan pagu indikatif Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana dalam Tabel 6.1

**Tabel 6.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir
Tahun 2022-2026**

OPD : INSPEKTORAT DAERAH

KODE	URUSAN / OPD/ BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	LOKASI	KONDISI KINERJA AWAL	RENCANA TAHUN 2022		RENCANA TAHUN 2023		RENCANA TAHUN 2024		RENCANA TAHUN 2025		RENCANA TAHUN 2026		CATATAN PENTING
						TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN															
6.01	INSPEKTORAT DAERAH															
6.01.0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH															
6.01.0.1		Cakupan layanan administrasi perkantoran		ROKAN HILIR		95%		95%		95%		95%		95%		
6.01.0.1.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tujuan, Sasaran, dan Evaluasi terdokumentasi dengan baik		6 dokumen	6 dokumen		8 dokumen		8 dokumen		8 dokumen		8 dokumen		
6.01.0.1.2.01.01			Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Inspektorat	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	ROKAN HILIR	2 dokumen	2 dokumen	37.135.763	2 dokumen	38.000.000	2 dokumen	40.000.000	2 dokumen	45.000.000	2 dokumen	50.000.000
6.01.0.1.2.01.02			Jumlah Dokumen RKA Inspektorat	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	ROKAN HILIR			1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	45.000.000	1 Dokumen	50.000.000	
6.01.0.1.2.01.03			Jumlah Dokumen Perubahan RKA Inspektorat	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	ROKAN HILIR			1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	45.000.000	1 Dokumen	50.000.000	
6.01.0.1.2.01.04			Jumlah Dokumen DPA Inspektorat	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	ROKAN HILIR			1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	45.000.000	1 Dokumen	50.000.000	
6.01.0.1.2.01.05			Jumlah Dokumen Perubahan DPA Inspektorat	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	ROKAN HILIR			1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	45.000.000	1 Dokumen	50.000.000	
6.01.0.1.2.01.06			Jumlah Laporan AKIP,LPDP, dan LKPI Inspektorat	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Uhtislar Realisasi Kinerja SKPD	ROKAN HILIR	3 laporan	3 laporan	29.938.944	3 laporan	30.000.000	3 laporan	40.000.000	3 laporan	45.000.000	3 laporan	50.000.000
6.01.0.1.2.01.07			Jumlah dokumen evaluasi kinerja/renja/triwulanan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	ROKAN HILIR	4 dokumen	4 dokumen	16.369.410	4 dokumen	17.000.000	4 dokumen	17.000.000	4 dokumen	17.000.000	4 dokumen	17.000.000
6.01.0.1.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan keuangan yang dapat diandalkan		ROKAN HILIR	2 laporan	2 laporan		2 laporan		2 laporan		2 laporan		2 laporan	
6.01.0.1.2.02.01			Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji dan Tunjanganannya	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	ROKAN HILIR	52 orang	52 orang	11.542.438.183	56 orang	12.000.000.000	56 orang	12.000.000.000	56 orang	12.000.000.000	56 orang	12.000.000.000
6.01.0.1.2.02.05			Jumlah laporan keuangan akhir tahun	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	ROKAN HILIR	1 laporan	1 laporan	9.986.000	1 laporan	10.000.000	1 laporan	10.000.000	1 laporan	10.000.000	1 laporan	10.000.000
6.01.0.1.2.02.07			Jumlah laporan keuangan semesteran	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	ROKAN HILIR	2 laporan	2 laporan	9.986.000	2 laporan	10.000.000	2 laporan	10.000.000	2 laporan	10.000.000	2 laporan	10.000.000
6.01.0.1.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang digunakan untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi						95%		95%		95%		95%	
6.01.0.1.2.03.06			Jumlah Laporan Penastusahaan Barang Milik Daerah/Inventarisasi Inspektorat	Penastusahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000
6.01.0.1.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pegawai yang dinilai kinerjanya/Angka Kreditnya dan Tersertifikasi		54 Orang dan/atau PAK	54 Orang dan/atau PAK										
6.01.0.1.2.05.02			Jumlah Pakelan Dinas beserta Kelengkapannya	Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				64 stel	200.000.000							
6.01.0.1.2.05.03			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	
6.01.0.1.2.05.04			Jumlah Laporan Kemajuan Hasil Koordinasi Sistem Informasi Kepegawaian	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	
6.01.0.1.2.05.05			Jumlah Penilaian Angka Kredit	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	ROKAN HILIR	30 PAK	30 PAK	13.884.199	30 PAK	15.000.000	30 PAK	20.000.000	30 PAK	30.000.000	30 PAK	30.000.000
6.01.0.1.2.05.09			Jumlah Pegawai yang mengikuti Didat Pembentukan, Penjurangan, dan Teknis Subtansi Auditor	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	ROKAN HILIR	52 orang	52 orang	451.040.000	60 orang	453.000.000	60 orang	456.000.000	60 orang	500.000.000	60 orang	500.000.000
6.01.0.1.2.05.10			Jumlah Pegawai yang mengikuti Sosialisasi	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				60 orang	250.000.000							
6.01.0.1.2.05.11			Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	ROKAN HILIR	52 orang	52 orang	222.322.000	60 orang	250.000.000	60 orang	250.000.000	60 orang	250.000.000	60 orang	250.000.000
6.01.0.1.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum			95%	95%		95%		95%		95%		95%	
6.01.0.1.2.06.01			Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	ROKAN HILIR	4 item	4 item	24.882.095	4 item	25.000.000	4 item	25.000.000	4 item	25.000.000	4 item	25.000.000
6.01.0.1.2.06.02			Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ROKAN HILIR	1 tahun	1 tahun	77.185.636	1 tahun	80.000.000	1 tahun	80.000.000	1 tahun	80.000.000	1 tahun	80.000.000
6.01.0.1.2.06.03			Jumlah Peralatan Kebersihan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	ROKAN HILIR	10 item	10 item	31.546.499	10 item	32.000.000	20 item	32.000.000	20 item	32.000.000	20 item	32.000.000
6.01.0.1.2.06.04			Penyediaan Meja dan Minum	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	ROKAN HILIR	1 tahun	1 tahun	68.752.800	1 tahun	70.000.000	1 tahun	70.000.000	1 tahun	70.000.000	1 tahun	70.000.000
6.01.0.1.2.06.05			Penyediaan barang cetak dan pengandaian	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian	ROKAN HILIR	1 tahun	1 tahun	66.139.898	1 tahun	70.000.000	1 tahun	70.000.000	1 tahun	70.000.000	1 tahun	70.000.000
6.01.0.1.2.06.06			Jumlah judul Surat Kabar / Majalah / Buku Peraturan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	ROKAN HILIR	1 tahun	1 tahun	14.880.000	1 tahun	15.000.000	1 tahun	15.000.000	1 tahun	15.000.000	1 tahun	15.000.000
6.01.0.1.2.06.09			Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	ROKAN HILIR	1 tahun	1 tahun	417.300.000	1 tahun	450.000.000	1 tahun	450.000.000	1 tahun	450.000.000	1 tahun	450.000.000
6.01.0.1.2.06.11			Jumlah Aplikasi Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2 aplikasi	200.000.000							
6.01.0.1.2.06.22			Jumlah Unit Pengadaan Perengkapan Gedung Kantor (Scanner dan mesin Fotokopi)	Pengadaan Perengkapan Gedung Kantor				20 Unit	200.000.000							
6.01.0.1.2.06.24			Jumlah Unit Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor				50 Unit	200.000.000							
6.01.0.1.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Mebel dan Sistem Aplikasi yang dapat dipergunakan Aparatur			2 kegiatan/unit			9 Jenis Barang/kegiatan		1 Jenis Barang/kegiatan		4 Jenis Barang/kegiatan		3 Jenis Barang/kegiatan	
6.01.0.1.2.07.01			Jumlah Pengadaan Mobil Dinas Inspekturat	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	ROKAN HILIR				1 Unit (Roda 4)	750.000.000						
6.01.0.1.2.07.02			Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (roda dua dan roda empat)	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	ROKAN HILIR				12 Unit (Roda 2)	420.000.000	12 Unit (Roda 2)	420.000.000	12 Unit (Roda 2)	420.000.000	12 Unit (Roda 2)	420.000.000
			Jumlah Peralatan dan mesin lainnya	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya			15 barang	71.265.000	6 Unit (Roda 4)	3.000.000.000	6 Unit (Roda 4)	3.000.000.000	6 Unit (Roda 4)	3.000.000.000	6 Unit (Roda 4)	3.000.000.000
									3 Unit (Roda 4)	1.050.000.000	3 Unit (Roda 4)	1.050.000.000	3 Unit (Roda 4)	1.050.000.000	3 Unit (Roda 4)	1.050.000.000
6.01.0.1.2.07.05			Jumlah Unit Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	ROKAN HILIR	1 paket			1 paket	150.000.000	1 paket	150.000.000	1 paket	150.000.000	1 paket	150.000.000
6.01.0.1.2.07.08			Jumlah Unit Pengadaan Aset Tak Berwujud (Aplikasi)	Pengadaan Aset Tak Berwujud	ROKAN HILIR	1 unit			2 Unit	100.000.000	2 Unit	100.000.000	2 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000
6.01.0.1.2.07.09			Jumlah Unit Ruang Auditorium terbagunan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya												

6	01	01	2.07	10	Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	ROKAN HILIR			1 unit	150.000.000	1 unit	150.000.000	1 unit	150.000.000	1 unit	150.000.000		
6	01	01	2.07	11	Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	ROKAN HILIR			1 unit	150.000.000	1 unit	150.000.000	1 unit	150.000.000	1 unit	150.000.000		
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecepatan dan Ketepatan Penyelesaian Tugas		265 Hari Kerja	265 Hari Kerja	265 Hari Kerja		265 Hari Kerja							
6	01	01	2.08	01	Jumlah surat terlelela	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	ROKAN HILIR	2000 surat	2000 surat	12.000.000	2000 surat	12.000.000	2000 surat	15.000.000	2000 surat	15.000.000	2000 surat	20.000.000	
6	01	01	2.08	02	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	ROKAN HILIR	72 rek/bulan	72 rek/bulan	212.985.696	72 rek/bulan	220.000.000	72 rek/bulan	230.000.000	72 rek/bulan	240.000.000	72 rek/bulan	250.000.000	
6	01	01	2.08	04	Jumlah Tenaga Pelayanan Umum	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	ROKAN HILIR	16 orang	16 orang	156.000.000	16 orang	170.000.000	16 orang	180.000.000	16 orang	190.000.000	16 orang	192.000.000	
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan usia pemakaian barang milik daerah		4 Jenis Barang	5 Jenis Barang		7 Jenis Barang	8 Jenis Barang							
6	01	01	2.09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	ROKAN HILIR	1 tahun	1 tahun	50.000.000	1 tahun	50.000.000	1 tahun	50.000.000	1 tahun	50.000.000	1 tahun	50.000.000	
6	01	01	2.09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Layanan	ROKAN HILIR	1 tahun	1 tahun	210.000.000	1 tahun	250.000.000	1 tahun	250.000.000	1 tahun	250.000.000	1 tahun	250.000.000	
6	01	01	2.09	05	Pelaksanaan Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	ROKAN HILIR	-	1 tahun	10.400.000	1 tahun	12.000.000	1 tahun	12.000.000	2 tahun	12.000.000	25.000.000	12.000.000	
6	01	01	2.09	06	Pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	ROKAN HILIR	1 tahun	1 tahun	29.990.000	1 tahun	30.000.000	1 tahun	30.000.000	1 tahun	30.000.000	1 tahun	30.000.000	
6	01	01	2.09	08	Pelaksanaan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud						1 tahun	30.000.000	1 tahun	30.000.000	1 tahun	30.000.000		
6	01	01	2.09	09	Pelaksanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	ROKAN HILIR	1 tahun	1 tahun	111.559.744	1 tahun	150.000.000	1 tahun	150.000.000	1 tahun	150.000.000	1 tahun	150.000.000	
6	01	01	2.09	10	Pelaksanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	ROKAN HILIR				1 tahun	100.000.000	1 tahun	100.000.000	1 tahun	100.000.000	1 tahun	100.000.000	
6	01	01	2.09	11	Pelaksanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	ROKAN HILIR				1 tahun	100.000.000	1 tahun	100.000.000	1 tahun	100.000.000	1 tahun	100.000.000	
6	01	01	2.10																
6	01	01	2.10	01															
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penurunan penyimpangan penyelenggaraan pemerintah daerah		85%	85%		85%	90%	90%	90%	95%				
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan internal yang diselenggarakan		5 Pengawasan	5 Pengawasan		7 Pengawasan								
6	01	02	2.01	01	Jumlah laporan hasil pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	ROKAN HILIR	100 laporan	300 laporan	1.264.184.989	300 laporan	1.500.000.000	300 laporan	1.550.000.000	300 laporan	1.600.000.000	300 laporan	1.650.000.000	
6	01	02	2.01	02	Jumlah laporan hasil pengawasan terhadap keuangan pemerintah daerah	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah					1 laporan	200.000.000	1 laporan	210.000.000	1 laporan	220.000.000	1 laporan	230.000.000	
6	01	02	2.01	03	Jumlah laporan reviu laporan kinerja pemerintah daerah	Reviu Laporan Kinerja	ROKAN HILIR	1 laporan	1 laporan	29.229.073	1 laporan	30.000.000	1 laporan	35.000.000	1 laporan	40.000.000	1 laporan	45.000.000	
6	01	02	2.01	04	Jumlah laporan reviu laporan keuangan pemerintah daerah	Reviu Laporan Keuangan	ROKAN HILIR	1 laporan	1 laporan	40.890.307	1 laporan	45.000.000	1 laporan	50.000.000	1 laporan	55.000.000	1 laporan	60.000.000	
6	01	02	2.01	05	Jumlah laporan hasil pengawasan desa	Pengawasan Desa					170 laporan	200.000.000	1 laporan	220.000.000	1 laporan	240.000.000	1 laporan	260.000.000	
6	01	02	2.01	06	Jumlah Dokumen/Laporan Kerjasama Pengawasan Internal	Kerjasama Pengawasan Internal	ROKAN HILIR	105 laporan/dokumen	105 laporan/dokumen	315.073.971	5 Laporan	350.000.000	5 Laporan	360.000.000	5 Laporan	370.000.000	5 Laporan	380.000.000	
6	01	02	2.01	07	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APJP	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APJP	ROKAN HILIR	48 laporan	48 laporan	298.204.807	48 laporan	300.000.000	48 laporan	310.000.000	48 laporan	320.000.000	48 laporan	330.000.000	
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Penanganan Pengaduan yang ditindaklanjuti		2 laporan	2 laporan		2 laporan								
6	01	02	2.02	01	Jumlah Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Deerah	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Deerah	ROKAN HILIR	1 laporan	1 laporan	175.171.404	1 laporan	180.000.000	1 laporan	190.000.000	1 laporan	190.000.000	1 laporan	200.000.000	
6	01	02	2.02	02	Jumlah Laporan Audit Dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	ROKAN HILIR	13 laporan	13 laporan	194.803.190	15 laporan	200.000.000	15 laporan	210.000.000	15 laporan	220.000.000	15 laporan	230.000.000	
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase kebijakan teknis pengawasan dan fasilitas pengawasan yg dirumuskan		85%	85%		85%	90%	90%	90%	95%				
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Kebijakan Teknis Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan yang dirumuskan		1 Laporan	1 Laporan		2 Laporan								
6	01	03	2.01	01	Jumlah Laporan KPPT	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	ROKAN HILIR	3 laporan	3 laporan	90.141.722	3 laporan	100.000.000	3 laporan	110.000.000	3 laporan	120.000.000	3 laporan	120.000.000	
6	01	03	2.01	02	Jumlah laporan/dokumen Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	ROKAN HILIR				1 laporan	100.000.000	1 laporan	110.000.000	1 laporan	120.000.000	1 laporan	120.000.000	
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Kapabilitas APJP Level 3 dan Reformasi Birokrasi bernilai B		1 Laporan	1 Laporan		4 Laporan								
6	01	03	2.02	01	Jumlah Laporan Evaluasi SPP dan Kapabilitas Anjo	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	ROKAN HILIR				2 Laporan	100.000.000	1 Laporan	110.000.000	1 Laporan	120.000.000	1 Laporan	120.000.000	
6	01	03	2.02	02	Jumlah OPD yang melaksanakan PMPPB	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	ROKAN HILIR	3 OPD	3 OPD	131.977.014	30 OPD	150.000.000	48 OPD	160.000.000	48 OPD	170.000.000	48 OPD	170.000.000	
6	01	03	2.02	03	Jumlah Laporan Korusgah	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korusgah	ROKAN HILIR				4 laporan	150.000.000	4 laporan	160.000.000	4 laporan	170.000.000	4 laporan	170.000.000	
6	01	03	2.02	04	Jumlah OPD yang melaksanakan Evaluasi ZI (zona integritas)	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	ROKAN HILIR				3 OPD	150.000.000	3 OPD	160.000.000	3 OPD	170.000.000	3 OPD	170.000.000	
										PAGU TIM INTERNAL	16.437.664.344	25.424.000.000	24.997.000.000	25.401.000.000	25.578.000.000				
										PAGU DARI BAPPEDA	16.438.816.187	17.991.460.000	18.869.545.000	19.921.904.000	21.036.357.000				

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan identifikasi permasalahan pada inspektorat di Kabupaten Rokan Hilir, prioritas penyusunan RENSTRA dengan memperhatikan pencapaian Indikator Kinerja Utama Daerah, merupakan kontribusi dari satu atau beberapa indikator tujuan dan indikator sasaran organisasi perangkat daerah, sedangkan pencapaian Indikator Kinerja Daerah, merupakan akumulasi dari pencapaian indikator *outcome* setiap tahun baik bersifat tunggal maupun komposit. Penetapan Indikator Kinerja Utama dan target yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026 disajikan pada Tabel 7.1 dibawah ini:

Tabel 7.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir

No.	Indikator	Target Capaian Setiap Tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Persentase APIP yang memiliki standar kompetensi	75%	80%	85%	90%	100%
2	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
3	Persentase OPD yang terdapat temuan berindikasi merugikan keuangan daerah	7%	6%	5%	4%	2%
4	Persentase Temuan APIP yang ditindaklanjuti	55%	70%	85%	90%	100%
5	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti	50%	55%	60%	65%	70%
6	Persentase OPD yang telah mengimplementasikan SPIP pada level berkembang	10%	30%	50%	70%	100%
8	Persentase OPD yang mendapat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	5%	10%	20%	30%	50%
9	Persentase Kategori Hasil Evaluasi SAKIP OPD dengan nilai minimal B	55%	60%	65%	70%	80%
10	Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sesuai dengan SAP	Sesuai SAP	Sesuai SAP	Sesuai SAP	Sesuai SAP	Sesuai SAP

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) memiliki peran sangat sentral dan strategis dalam perencanaan daerah Kabupaten Rokan Hilir. Rensra merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program inspektorat disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yakni tahun 2021 - 2026 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan RTRW Kabupaten Rokan Hilir,

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 – 2026 menjadi pedoman bagi inspektorat yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan sekaligus merupakan pedoman yang harus dilaksanakan secara konsisten. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir berkewajiban untuk melaksanakan program – program yang tertuang dalam RENSTRA Tahun 2021-2026 berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten dan kota, serta masyarakat termasuk dunia usaha.;
2. Inspektorat menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RENSTRA Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir 2021-2026 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan yang dimiliki.;
3. Dalam rangka menjamin tercapainya target indikator kinerja Inspektorat dalam RENSTRA Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026 diperlukan langkah-langkah optimalisasi pelaksanaan kebijakan setiap tahunnya;
4. Penyusunan RENSTRA INSPEKTORAT Kabupaten Rokan Hilir untuk Tahun 2021-2026 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026, yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022 sampai dengan tahun 2026.;

5. Renstra Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 – 2026 dapat digunakan sebagai pedoman transisi penyusunan dan acuan Rencana Kerja (Renja).